



## PUTUSAN

Nomor: 507/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MISNANTO Bin DAMAN  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 07 September 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Budi Mulia Rt. 11/013 No. 19 Kel.  
Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta  
Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SLTA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 14 Januari 2017 Nomor : SP-Han/23/I/2017/Sektro Taman sejak tanggal 14 Januari 2017 s/d tanggal 2 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2017 NOMOR : 172/0.1.12/Epp.1/01/2017, sejak tanggal 03 Februari 2017 s/d tanggal 14 Maret 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2017 Nomor : PRINT-1903/0.1.12/EP.1/03/2017, sejak tanggal 14 Maret 2017 s/d tanggal 02 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 23 Maret 2017, Nomor : 507/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 23 Maret 2017 s/d tanggal 21 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 April 2017 Nomor: 507/Pen.Pid/B/2017/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 22 April 2017 s/d tanggal 20 Juni 2017;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu H. M. BAMBANG SUNARYO, S.H.,M.H., FOOR GOOD P. MANIK, S.H., FARAH DEWI UTAMI, S.H., VERA BR SITOMPUL, S.H. dan TRI CHANDRA PAMUNGKAS, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BAMBANG SUNARYO & REKAN" yang beralamat Kantor Jl. Duta Lestari Block C IV No. 9, Rt. 003/Rw. 001 Harapan Baru Bekasi Utara Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/IV/Pdn-BSR/2017 tanggal 3 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Nomor 673/2017 pada hari Senin tanggal 03 April 2017;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 507/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt tanggal 23 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara tersebut;

Setelah Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt tanggal 27 Maret 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa dan membaca surat-surat lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-121/JKTBR/EP.1/03/2017 tanggal 15 Mei 2017, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISNANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISNANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 3 Pcs Single Dis 4' merek ARITA.
  - 2) 1 Pcs Ball Valve 1' merek ARITA.
  - 3) 1 Pcs Ball Valve 2,5' merek ARITA.
  - 4) 1 Pcs Ball Valve 4' merek ARITA.
  - 5) 1 Pcs PRV ARI ARMATUREN.
  - 6) 5 (lima) lembar faktur.
  - 7) Uang tunai Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah).
  - 8) 4 Unit Arita CI 2PC Body BVPN 16 6".
  - 9) 8 Unit Arita CI 2C Body BVPN 15 8".
  - 10) 3 Unit Arita CI 2C Body BVPN 16 8".
  - 11) 11 Unit Arita CI 2PC Body BVPN 16 1.
  - 12) 6 Unit Arita SS 316 Ball VLV PN 16 1/2.
  - 13) 2 Unit Arita CI Gate Valve RS 10K 3.
  - 14) 2 Unit Arita Fly Disc 316 Viton 8.
  - 15) 1 Unit Arita Fly Disc 316 Viton 10.
  - 16) 4 Unit Arita Bellow Seal Globe PN16 6.
  - 17) 1 Unit Arita CI Sight Glass Pink 8.Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada PT. ARITA PRIMA INDONESIA.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 18 Mei 2017 yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan;
2. Membebaskan terdakwa MISNANTO Bin DAMAN dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan MISNANTO Bin DAMAN dari semua tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Mengembalikan kepada Terdakwa barang bukti yang disita oleh Penyidik yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Setelah mendengar permohonan Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dengan mengemukakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan dan Pendapat (Replik) Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2017 terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak materi Surat Pembelaan (Pledoi) terdakwa secara keseluruhan berikut dalil-dalil atau alasan-alasan yang disampaikan.
2. Menerima surat dakwaan dan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa MISNANTO Bin DAMAN bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal Pasal 378 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISNANTO Bin DAMAN sesuai dengan Surat Tuntutan Kami yang dibacakan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan dan Pendapat (Replik) Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tidak mengajukan Duplik tertulis namun secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-121/JKTBR/EP.1/03/2017, tertanggal 20 Maret 2017, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MISNANTO Bin DAMAN, pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014, bertempat di PT. ARITA PRIMA INDONESIA Jl. Buni Raya No. 48 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau



supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MISNANTO Bin DAMAN bekerja di Perusahaan PT. ARITA PRIMA INDONESIA sebagai sales Marketing sejak bulan Mei tahun 2010 dan semua karyawan yang bekerja di PT. ARITA PRIMA INDONESIA diwajibkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Informasi Rahasia dan Hak Milik perusahaan PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan saat itu terdakwa menandatangani Surat Pernyataan tersebut tertanggal 10 Maret 2013 (terlampir), namun pada tahun 2013 terdakwa keluar dari PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan alasan meneruskan usaha tambak Orang tuanya, namun ternyata terdakwa membuka usaha penjualan Barang berupa Valve atau alat Industri untuk jaringan air atau kran Pabrik kepada Costumer PT. ARITA PRIMA INDONESIA, barang yang dijual oleh terdakwa yaitu barang dari PT. ARITA PRIMA INDONESIA yang dibeli dengan cara dipesan oleh terdakwa dengan menggunakan CV. TEKNINDO JAYA MANDIRI, namun setelah diketahui oleh pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA bahwa PT. SURYA ABADI adalah MISNANTO maka barulah diketahui lagi bahwa CV. TEKNINDO JAYA MANDIRI adalah MISNANTO juga maka sejak saat itu semua PT tersebut tidak di penuhi lagi pemesanannya;
- Bahwa setelah PT. ARITA PRIMA INDONESIA mengetahui terdakwa menggunakan CV. TEKNINDO JAYA MANDIRI dan CV. TEKNINDO JAYA MANDIRI, terdakwa kembali memesan barang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan menggunakan nama PT. SURYA ABADI dan saat itu PT. ARITA PRIMA INDONESIA menyetujui dan mengirimkan ke PT. SURYA ABADI dengan 5 (lima) Faktur atau Invoice berupa:

No.	No.Faktur	Customer	Tgl Faktur	Jumlah	Ket
1	1030030583	SURYA ABADI	22-Jul-14	Rp. 78.750.000	T.05 Sep 2014
2	1030030695	SURYA ABADI	4-Sep-14	Rp. 12.800.000	JT.10 Okt 2014
3	1030030692	SURYA ABADI	8-Sep-14	Rp. 16.880.000	JT.23 Okt 2014
4	1030030694	SURYA ABADI	8-Sep-14	Rp. 11.785.000	JT.23 Okt 2014
5	1030030728	SURYA ABADI	18-Sep-14	Rp. 63.000.000	JT.02 Nop 2014
				<b>Rp. 183.215.000</b>	

- Bahwa pemesanan barang yang dilakukan oleh terdakwa ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan mengatasnamakan nama PT. SURYA ABADI



selalu dengan via telepon dan semua barang tersebut pembayarannya dengan pembayaran tempo yaitu dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan setelah pengambilan, namun setelah jatuh tempo pembelian barang tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa dan PT. SURYA ABADI sebagai Costumer setiap dilakukan penagihan Via telpon selalu beralasan belum dibayar oleh costumernya dan atas kejadian tersebut Pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA mencari alamat PT. SURYA ABADI di Mangga Dua Raya Kav 8 BD .7.1 Floor Jakarta Utara, tetapi PT. SURYA ABADI tersebut tidak ada melainkan sudah tutup, akhirnya pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA kehilangan jejak mencari Costumer atas nama PT. SURYA ABADI;

- Bahwa PT. ARITA PRIMA INDONESIA dapat mengetahui bahwa costumer yang tidak membayar pembelian barang tersebut adalah terdakwa MISNANTO setelah PT. ARITA PRIMA INDONESIA menelpon untuk melakukan penagihan ke PT. SURYA ABADI yang selama ini selalu beralasan belum dibayar oleh Costumer, tiba-tiba PT. SURYA ABADI mengatakan bahwa Costumer Toko penerima barang dari PT. SURYA ABADI telah terbakar tokonya, mendengar alasan tersebut maka Pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA langsung menduga bahwa PT. SURYA ABADI adalah terdakwa MISNANTO, karena toko yang disebut terbakar tersebut adalah Toko BINA KARYA PRIMA di Bekasi yang selama ini adalah langganan terdakwa MISNANTO pada saat terdakwa MISNANTO masih bekerja di PT. ARITA PRIMA INDONESIA sebagai Sales, atas hal tersebut lalu PT. ARITA PRIMA INDONESIA mencoba menghubungi terdakwa MISNANTO dan akhirnya terdakwa MISNANTO mengakui bahwa PT. SURYA ABADI adalah terdakwa MISNANTO, namun terdakwa MISNANTO masih tidak mau membayar sehingga PT. ARITA PRIMA INDONESIA menggunakan pengacara yakni SAKSI MATHIAS MANAFE, SH. sebagai Pengacara untuk melakukan mediasi menyelesaikan masalah pembayaran pembelian barang terhadap terdakwa MISNANTO;
- Bahwa pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA yang diwakili oleh pengacara MATHIAS MANAFE, SH membuat Surat Undangan pertemuan kepada PT. SURYA ABADI dengan undangan pertama tanggal 26 Agustus 2015 dan Undangan kedua tanggal 28 September 2015 dan Undangan ketiga tanggal 03 Desember 2015 namun terdakwa MISNANTO tidak hadir, akhirnya pada tanggal 15 Januari 2016 terdakwa MISNANTO datang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan mengakui



adanya Hutang sebesar Rp. 177.065.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) dan janji akan melunasi hutangnya tersebut atas pembelian barang 5 (lima) faktur yang seharusnya sebesar Rp. 183.215.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) tetapi oleh terdakwa MISNANTO telah dikurangi pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara transfer ke rekening PT. ARITA PRIMA INDONESIA tanpa sepengetahuan PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan terdakwa MISNANTO akan meretur sebagian barang pada tanggal 19 Januari 2016 di Gudang PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan sisa hutang setelah dikurangi retur barang akan dibayar Back Up menggunakan Giro, apabila diatas 100 Juta akan diback Up Giro 2 bulan dan jika dibawah 100 Juta akan di Back up Giro 1 bulan;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Barang yang di retur oleh terdakwa MISNANTO, ternyata barang tersebut tidak sesuai specnya dengan Barang yang dibeli atau dipesan oleh terdakwa MISNANTO, maka pada tanggal 27 Februari 2016 Pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA mengembalikan barang tersebut dengan dibuatkan surat penolakan yang isinya agar terdakwa MISNANTO datang untuk mengambil barang tersebut, akan tetapi terdakwa MISNANTO tetap tidak datang, kemudian setelah dilakukan pencarian terdakwa MISNANTO diketemukan pada tanggal 25 April 2016 dan terdakwa MISNANTO membuat Surat Pernyataan tertanggal 25 April 2016 yang isinya meminta menghargai nilai barang yang telah dikembalikan (retur) untuk mengurangi Uang pembelian yang tidak dibayar ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA, namun pada saat akan dilakukan perhitungan barang retur tersebut terdakwa MISNANTO tidak muncul dan tidak hadir lagi, beberapa bulan kemudian terdakwa dapat diketemukan lagi pada tanggal 13 Juni 2016 dan saat itu terdakwa MISNANTO membuat pernyataan lagi yang isinya mengaku bahwa telah tidak menepati perjanjian pada pernyataan terdahulu dan berjanji akan membayar secara bertahap sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan terhitung tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan selesai, namun pernyataan itupun dilanggar dan tidak ditepati oleh terdakwa MISNANTO dan atas kejadian tersebut PT. ARITA PRIMA INDONESIA melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. ARITA PRIMA INDONESIA mengalami kerugian sekira Rp. 183.215.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) atau disekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota keberatan / Eksepsi pada tanggal 6 April 2017 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 507/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt. tanggal 26 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa MISNANTO Bin DAMAN tidak dapat diterima;
- Memerintahkan melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara Nomor: 507/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT. atas nama Terdakwa MISNANTO Bin DAMAN;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MATHIAS MANAFE, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa telah terjadinya penipuan pada hari Kamis tanggal 18 september 2014 sekira jam 23.00 Wib di PT. ARITA PRIMA INDONESIA Jl. Buni Raya No. 48 Kel. Mangga Besar Kec. Tamansari Jakarta Barat
- Bahwa PT. ARITA PRIMA INDONESIA yang menjadi korban penipuan, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa MISNANTO Bin DAMAN;
- Bahwa benar Terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan PT. ARITA PRIMA INDONESIA di bagian marketing bulan Mei 2010 sampai bulan Juli 2013;
- Bahwa benar Terdakwa keluar dari PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan alasan mau menjalankan usaha tambak orang tuanya, ternyata Terdakwa membuka usaha penjualan barang berupa Valve atau alat



industri untuk jaringan air atau kran pabrik kepada Costumer PT. ARITA PRIMA INDONESIA;

- Bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa yaitu barang dari PT. ARITA PRIMA INDONESIA yang dibeli dengan cara dipesan oleh Terdakwa dengan menggunakan nama palsu yaitu PT. surya SURYA ABADI namun setelah diketahui oleh pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA bahwa PT. surya SURYA ABADI adalah Terdakwa maka barulah diketahui lagi bahwa Terdakwa sebelumnya memesan dengan menggunakan CV. TEKNINDO INTI KARYA TEKHNIK MANDIRI, JAYA MANDIRI adalah Terdakwa juga maka sejak saat itu semua PT tersebut tidak dipenuhi lagi pemesanannya;
- Bahwa benar Terdakwa memesan barang lagi ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan menggunakan nama lain yaitu PT. SURYA ABADI dan sudah dikirim ke PT. SURYA ABADI dengan 5 (lima) faktur atau Invoice;
- Bahwa pemesanan barang yang dilakukan oleh PT. SURYA ABADI dan sudah dikirim ke PT. SURYA ABADI dengan 5 (lima) faktur atau invoice jumlahnya Rp. 183.215.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pemesanan barang dilakukan dengan cara via telepon dan semua barang tersebut pembayarannya dengan pembayaran tempo yaitu dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan setelah pengambilan, namun setelah jatuh tempo pembelian barang tersebut tidak dibayar dan PT. SURYA ABADI sebagai costumer setiap dilakukan penagihan via telepon selalu beralasan belum dibayar oleh costumernya;
- Bahwa Pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA mencari alamat PT. SURYA ABADI di Mangga dua raya Kav 8 BD. 2'. 1 Floor Jakarta Utara, tetapi PT. SURYA ABADI tersebut tidak ada melainkan sudah tutup, akhirnya pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA kehilangan jejak mencari Costumer atas nama PT SURYA ABADI;
- Bahwa pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA dapat mengetahui bahwa costumer yang tidak membayar pembelian barang tersebut adalah Terdakwa MISNANTO, setelah PT. ARITA PRIMA INDONESIA menelphone melakukan penagihan ke PT. SURYA ABADI yang selama ini selalu beralasan belum dibayar oleh Costumer, tiba tiba PT. SURYA ABADI mengatakan bahwa Costumer Toko penerima barang dari



PT. SURYA ABADI telah terbakar tokonya, mendengar informasi tersebut Pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA langsung menduga bahwa PT. SURYA ABADI adalah Terdakwa MISNANTO karena Toko yang disebut terbakar tersebut adalah Toko BINA KARYA PRIMA di Bekasi yang selama ini adalah langganan Terdakwa MISNANTO pada saat Terdakwa MISNANTO masih bekerja di PT. ARITA PRIMA INDONESIA sebagai Sales;

- Bahwa kemudian PT. ARITA PRIMA INDONESIA mencoba menghubungi Terdakwa MISNANTO dan akhirnya Terdakwa MISNANTO mengakui bahwa PT. SURYA ABADI adalah Terdakwa MISNANTO, namun Terdakwa MISNANTO masih tidak mau membayar sehingga PT. ARITA PRIMA INDONESIA menggunakan jasa saksi sebagai Pengacara untuk melakukan mediasi menyelesaikan masalah pembayaran pembelian barang terhadap Terdakwa MISNANTO;
- Bahwa benar saksi membuat Surat Undangan pertemuan kepada PT. SURYA ABADI dengan undangan pertama tanggal 26 Agustus 2015 dan Undangan kedua tanggal 28 September 2015 dan Undangan ketiga tanggal 03 Desember 2015 tetapi tidak hadir;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa MISNANTO datang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan mengakui adanya Hutang sebesar Rp. 177.065.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) dan janji akan melunasi hutangnya tersebut atas pembelian barang 5 (lima) faktur yang seharusnya sebesar Rp. 183.215.000 (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) tetapi oleh Terdakwa MISNANTO telah dikurangi pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara transfer ke rekening PT. ARITA PRIMA INDONESIA tanpa sepengetahuan PT. ARITA PRIMA INDONESIA;
- Bahwa benar Terdakwa MISNANTO akan meretur sebagian barang pada tanggal 19 Januari 2016 di Gudang PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan sisa hutang setelah dikurangi retur barang akan dibayar Back Up menggunakan Giro apabila diatas 100 jt akan diback Up Giro 2 bulan dan jika dibawah 100 jt akan di Back up Giro 1 bulan;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan terhadap Barang yang di retur oleh Terdakwa MISNANTO ternyata barang tersebut tidak sesuai specnya dengan Barang yang dibeli atau dipesan oleh terdakwa



## PUTUSAN

Nomor: 507/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MISNANTO Bin DAMAN  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 07 September 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Budi Mulia Rt. 11/013 No. 19 Kel.  
Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta  
Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SLTA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 14 Januari 2017 Nomor : SP-Han/23/I/2017/Sektro Taman sejak tanggal 14 Januari 2017 s/d tanggal 2 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2017 NOMOR : 172/0.1.12/Epp.1/01/2017, sejak tanggal 03 Februari 2017 s/d tanggal 14 Maret 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2017 Nomor : PRINT-1903/0.1.12/EP.1/03/2017, sejak tanggal 14 Maret 2017 s/d tanggal 02 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 23 Maret 2017, Nomor : 507/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 23 Maret 2017 s/d tanggal 21 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 April 2017 Nomor: 507/Pen.Pid/B/2017/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 22 April 2017 s/d tanggal 20 Juni 2017;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor: 507/Pid B/2017/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu H. M. BAMBANG SUNARYO, S.H.,M.H., FOOR GOOD P. MANIK, S.H., FARAH DEWI UTAMI, S.H., VERA BR SITOMPUL, S.H. dan TRI CHANDRA PAMUNGKAS, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BAMBANG SUNARYO & REKAN" yang beralamat Kantor Jl. Duta Lestari Block C IV No. 9, Rt. 003/Rw. 001 Harapan Baru Bekasi Utara Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/IV/Pdn-BSR/2017 tanggal 3 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Nomor 673/2017 pada hari Senin tanggal 03 April 2017;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 507/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt tanggal 23 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara tersebut;

Setelah Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt tanggal 27 Maret 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa dan membaca surat-surat lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-121/JKTBR/EP.1/03/2017 tanggal 15 Mei 2017, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISNANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISNANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 3 Pcs Single Dis 4' merek ARITA.
  - 2) 1 Pcs Ball Valve 1' merek ARITA.
  - 3) 1 Pcs Ball Valve 2,5' merek ARITA.
  - 4) 1 Pcs Ball Valve 4' merek ARITA.
  - 5) 1 Pcs PRV ARI ARMATUREN.
  - 6) 5 (lima) lembar faktur.
  - 7) Uang tunai Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah).
  - 8) 4 Unit Arita CI 2PC Body BVPN 16 6".
  - 9) 8 Unit Arita CI 2C Body BVPN 15 8".
  - 10) 3 Unit Arita CI 2C Body BVPN 16 8".
  - 11) 11 Unit Arita CI 2PC Body BVPN 16 1.
  - 12) 6 Unit Arita SS 316 Ball VLV PN 16 1/2.
  - 13) 2 Unit Arita CI Gate Valve RS 10K 3.
  - 14) 2 Unit Arita Fly Disc 316 Viton 8.
  - 15) 1 Unit Arita Fly Disc 316 Viton 10.
  - 16) 4 Unit Arita Bellow Seal Globe PN16 6.
  - 17) 1 Unit Arita CI Sight Glass Pink 8.Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada PT. ARITA PRIMA INDONESIA.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 18 Mei 2017 yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan;
2. Membebaskan terdakwa MISNANTO Bin DAMAN dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan MISNANTO Bin DAMAN dari semua tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Mengembalikan kepada Terdakwa barang bukti yang disita oleh Penyidik yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Setelah mendengar permohonan Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dengan mengemukakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan dan Pendapat (Replik) Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2017 terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak materi Surat Pembelaan (Pledoi) terdakwa secara keseluruhan berikut dalil-dalil atau alasan-alasan yang disampaikan.
2. Menerima surat dakwaan dan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa MISNANTO Bin DAMAN bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal Pasal 378 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISNANTO Bin DAMAN sesuai dengan Surat Tuntutan Kami yang dibacakan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan dan Pendapat (Replik) Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tidak mengajukan Duplik tertulis namun secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-121/JKTBR/EP.1/03/2017, tertanggal 20 Maret 2017, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MISNANTO Bin DAMAN, pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014, bertempat di PT. ARITA PRIMA INDONESIA Jl. Buni Raya No. 48 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau



supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MISNANTO Bin DAMAN bekerja di Perusahaan PT. ARITA PRIMA INDONESIA sebagai sales Marketing sejak bulan Mei tahun 2010 dan semua karyawan yang bekerja di PT. ARITA PRIMA INDONESIA diwajibkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Informasi Rahasia dan Hak Milik perusahaan PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan saat itu terdakwa menandatangani Surat Pernyataan tersebut tertanggal 10 Maret 2013 (terlampir), namun pada tahun 2013 terdakwa keluar dari PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan alasan meneruskan usaha tambak Orang tuanya, namun ternyata terdakwa membuka usaha penjualan Barang berupa Valve atau alat Industri untuk jaringan air atau kran Pabrik kepada Costumer PT. ARITA PRIMA INDONESIA, barang yang dijual oleh terdakwa yaitu barang dari PT. ARITA PRIMA INDONESIA yang dibeli dengan cara dipesan oleh terdakwa dengan menggunakan CV. TEKNINDO JAYA MANDIRI, namun setelah diketahui oleh pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA bahwa PT. SURYA ABADI adalah MISNANTO maka barulah diketahui lagi bahwa CV. TEKNINDO JAYA MANDIRI adalah MISNANTO juga maka sejak saat itu semua PT tersebut tidak di penuhi lagi pemesanannya;
- Bahwa setelah PT. ARITA PRIMA INDONESIA mengetahui terdakwa menggunakan CV. TEKNINDO JAYA MANDIRI dan CV. TEKNINDO JAYA MANDIRI, terdakwa kembali memesan barang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan menggunakan nama PT. SURYA ABADI dan saat itu PT. ARITA PRIMA INDONESIA menyetujui dan mengirimkan ke PT. SURYA ABADI dengan 5 (lima) Faktur atau Invoice berupa:

No.	No.Faktur	Customer	Tgl Faktur	Jumlah	Ket
1	1030030583	SURYA ABADI	22-Jul-14	Rp. 78.750.000	T.05 Sep 2014
2	1030030695	SURYA ABADI	4-Sep-14	Rp. 12.800.000	JT.10 Okt 2014
3	1030030692	SURYA ABADI	8-Sep-14	Rp. 16.880.000	JT.23 Okt 2014
4	1030030694	SURYA ABADI	8-Sep-14	Rp. 11.785.000	JT.23 Okt 2014
5	1030030728	SURYA ABADI	18-Sep-14	Rp. 63.000.000	JT.02 Nop 2014
				<b>Rp. 183.215.000</b>	

- Bahwa pemesanan barang yang dilakukan oleh terdakwa ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan mengatasnamakan nama PT. SURYA ABADI



selalu dengan via telepon dan semua barang tersebut pembayarannya dengan pembayaran tempo yaitu dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan setelah pengambilan, namun setelah jatuh tempo pembelian barang tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa dan PT. SURYA ABADI sebagai Costumer setiap dilakukan penagihan Via telpon selalu beralasan belum dibayar oleh costumernya dan atas kejadian tersebut Pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA mencari alamat PT. SURYA ABADI di Mangga Dua Raya Kav 8 BD .7.1 Floor Jakarta Utara, tetapi PT. SURYA ABADI tersebut tidak ada melainkan sudah tutup, akhirnya pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA kehilangan jejak mencari Costumer atas nama PT. SURYA ABADI;

- Bahwa PT. ARITA PRIMA INDONESIA dapat mengetahui bahwa costumer yang tidak membayar pembelian barang tersebut adalah terdakwa MISNANTO setelah PT. ARITA PRIMA INDONESIA menelpon untuk melakukan penagihan ke PT. SURYA ABADI yang selama ini selalu beralasan belum dibayar oleh Costumer, tiba-tiba PT. SURYA ABADI mengatakan bahwa Costumer Toko penerima barang dari PT. SURYA ABADI telah terbakar tokonya, mendengar alasan tersebut maka Pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA langsung menduga bahwa PT. SURYA ABADI adalah terdakwa MISNANTO, karena toko yang disebut terbakar tersebut adalah Toko BINA KARYA PRIMA di Bekasi yang selama ini adalah langganan terdakwa MISNANTO pada saat terdakwa MISNANTO masih bekerja di PT. ARITA PRIMA INDONESIA sebagai Sales, atas hal tersebut lalu PT. ARITA PRIMA INDONESIA mencoba menghubungi terdakwa MISNANTO dan akhirnya terdakwa MISNANTO mengakui bahwa PT. SURYA ABADI adalah terdakwa MISNANTO, namun terdakwa MISNANTO masih tidak mau membayar sehingga PT. ARITA PRIMA INDONESIA menggunakan pengacara yakni SAKSI MATHIAS MANAFE, SH. sebagai Pengacara untuk melakukan mediasi menyelesaikan masalah pembayaran pembelian barang terhadap terdakwa MISNANTO;
- Bahwa pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA yang diwakili oleh pengacara MATHIAS MANAFE, SH membuat Surat Undangan pertemuan kepada PT. SURYA ABADI dengan undangan pertama tanggal 26 Agustus 2015 dan Undangan kedua tanggal 28 September 2015 dan Undangan ketiga tanggal 03 Desember 2015 namun terdakwa MISNANTO tidak hadir, akhirnya pada tanggal 15 Januari 2016 terdakwa MISNANTO datang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan mengakui



adanya Hutang sebesar Rp. 177.065.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) dan janji akan melunasi hutangnya tersebut atas pembelian barang 5 (lima) faktur yang seharusnya sebesar Rp. 183.215.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) tetapi oleh terdakwa MISNANTO telah dikurangi pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara transfer ke rekening PT. ARITA PRIMA INDONESIA tanpa sepengetahuan PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan terdakwa MISNANTO akan meretur sebagian barang pada tanggal 19 Januari 2016 di Gudang PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan sisa hutang setelah dikurangi retur barang akan dibayar Back Up menggunakan Giro, apabila diatas 100 Juta akan diback Up Giro 2 bulan dan jika dibawah 100 Juta akan di Back up Giro 1 bulan;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Barang yang di retur oleh terdakwa MISNANTO, ternyata barang tersebut tidak sesuai specnya dengan Barang yang dibeli atau dipesan oleh terdakwa MISNANTO, maka pada tanggal 27 Februari 2016 Pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA mengembalikan barang tersebut dengan dibuatkan surat penolakan yang isinya agar terdakwa MISNANTO datang untuk mengambil barang tersebut, akan tetapi terdakwa MISNANTO tetap tidak datang, kemudian setelah dilakukan pencarian terdakwa MISNANTO diketemukan pada tanggal 25 April 2016 dan terdakwa MISNANTO membuat Surat Pernyataan tertanggal 25 April 2016 yang isinya meminta menghargai nilai barang yang telah dikembalikan (retur) untuk mengurangi Uang pembelian yang tidak dibayar ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA, namun pada saat akan dilakukan perhitungan barang retur tersebut terdakwa MISNANTO tidak muncul dan tidak hadir lagi, beberapa bulan kemudian terdakwa dapat diketemukan lagi pada tanggal 13 Juni 2016 dan saat itu terdakwa MISNANTO membuat pernyataan lagi yang isinya mengaku bahwa telah tidak menepati perjanjian pada pernyataan terdahulu dan berjanji akan membayar secara bertahap sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan terhitung tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan selesai, namun pernyataan itupun dilanggar dan tidak dilepati oleh terdakwa MISNANTO dan atas kejadian tersebut PT. ARITA PRIMA INDONESIA melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. ARITA PRIMA INDONESIA mengalami kerugian sekira Rp. 183.215.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) atau disekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota keberatan / Eksepsi pada tanggal 6 April 2017 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 507/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt. tanggal 26 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa MISNANTO Bin DAMAN tidak dapat diterima;
- Memerintahkan melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara Nomor: 507/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT. atas nama Terdakwa MISNANTO Bin DAMAN;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MATHIAS MANAFE, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa telah terjadinya penipuan pada hari Kamis tanggal 18 september 2014 sekira jam 23.00 Wib di PT. ARITA PRIMA INDONESIA Jl. Buni Raya No. 48 Kel. Mangga Besar Kec. Tamansari Jakarta Barat
- Bahwa PT. ARITA PRIMA INDONESIA yang menjadi korban penipuan, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa MISNANTO Bin DAMAN;
- Bahwa benar Terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan PT. ARITA PRIMA INDONESIA di bagian marketing bulan Mei 2010 sampai bulan Juli 2013;
- Bahwa benar Terdakwa keluar dari PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan alasan mau menjalankan usaha tambak orang tuanya, ternyata Terdakwa membuka usaha penjualan barang berupa Valve atau alat



industri untuk jaringan air atau kran pabrik kepada Costumer PT. ARITA PRIMA INDONESIA;

- Bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa yaitu barang dari PT. ARITA PRIMA INDONESIA yang dibeli dengan cara dipesan oleh Terdakwa dengan menggunakan nama plasu yaitu PT. surya SURYA ABADI namun setelah diketahui oleh pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA bahwa PT. surya SURYA ABADI adalah Terdakwa maka barulah diketahui lagi bahwa Terdakwa sebelumnya memesan dengan menggunakan CV. TEKNINDO INTI KARYA TEKHNIK MANDIRI, JAYA MANDIRI adalah Terdakwa juga maka sejak saat itu semua PT tersebut tidak dipenuhi lagi pemesanannya;
- Bahwa benar Terdakwa memesan barang lagi ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan menggunakan nama lain yaitu PT. SURYA ABADI dan sudah dikirim ke PT. SURYA ABADI dengan 5 (lima) faktur atau Invoice;
- Bahwa pemesanan barang yang dilakukan oleh PT. SURYA ABADI dan sudah dikirim ke PT. SURYA ABADI dengan 5 (lima) faktur atau invoice jumlahnya Rp. 183.215.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pemesanan barang dilakukan dengan cara via telepon dan semua barang tersebut pembayarannya dengan pembayaran tempo yaitu dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan setelah pengambilan, namun setelah jatuh tempo pembelian barang tersebut tidak dibayar dan PT. SURYA ABADI sebagai costumer setiap dilakukan penagihan via telepon selalu beralasan belum dibayar oleh costumernya;
- Bahwa Pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA mencari alamat PT. SURYA ABADI di Mangga dua raya Kav 8 BD. 2<sup>n</sup>. 1 Floor Jakarta Utara, tetapi PT. SURYA ABADI tersebut tidak ada melainkan sudah tutup, akhirnya pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA kehilangan jejak mencari Costumer atas nama PT SURYA ABADI;
- Bahwa pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA dapat mengetahui bahwa costumer yang tidak membayar pembelian barang tersebut adalah Terdakwa MISNANTO, setelah PT. ARITA PRIMA INDONESIA menelphone melakukan penagihan ke PT. SURYA ABADI yang selama ini selalu beralasan belum dibayar oleh Costumer, tiba tiba PT. SURYA ABADI mengatakan bahwa Costumer Toko penerima barang dari



PT. SURYA ABADI telah terbakar tokonya, mendengar informasi tersebut Pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA langsung menduga bahwa PT. SURYA ABADI adalah Terdakwa MISNANTO karena Toko yang disebut terbakar tersebut adalah Toko BINA KARYA PRIMA di Bekasi yang selama ini adalah langganan Terdakwa MISNANTO pada saat Terdakwa MISNANTO masih bekerja di PT. ARITA PRIMA INDONESIA sebagai Sales;

- Bahwa kemudian PT. ARITA PRIMA INDONESIA mencoba menghubungi Terdakwa MISNANTO dan akhirnya Terdakwa MISNANTO mengakui bahwa PT. SURYA ABADI adalah Terdakwa MISNANTO, namun Terdakwa MISNANTO masih tidak mau membayar sehingga PT. ARITA PRIMA INDONESIA menggunakan jasa saksi sebagai Pengacara untuk melakukan mediasi menyelesaikan masalah pembayaran pembelian barang terhadap Terdakwa MISNANTO;
- Bahwa benar saksi membuat Surat Undangan pertemuan kepada PT. SURYA ABADI dengan undangan pertama tanggal 26 Agustus 2015 dan Undangan kedua tanggal 28 September 2015 dan Undangan ketiga tanggal 03 Desember 2015 tetapi tidak hadir;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa MISNANTO datang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan mengakui adanya Hutang sebesar Rp. 177.065.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) dan janji akan melunasi hutangnya tersebut atas pembelian barang 5 (lima) faktur yang seharusnya sebesar Rp. 183.215.000 (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) tetapi oleh Terdakwa MISNANTO telah dikurangi pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara transfer ke rekening PT. ARITA PRIMA INDONESIA tanpa sepengetahuan PT. ARITA PRIMA INDONESIA;
- Bahwa benar Terdakwa MISNANTO akan meretur sebagian barang pada tanggal 19 Januari 2016 di Gudang PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan sisa hutang setelah dikurangi retur barang akan dibayar Back Up menggunakan Giro apabila diatas 100 jt akan diback Up Giro 2 bulan dan jika dibawah 100 jt akan di Back up Giro 1 bulan;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan terhadap Barang yang di retur oleh Terdakwa MISNANTO ternyata barang tersebut tidak sesuai specnya dengan Barang yang dibeli atau dipesan oleh terdakwa



MISNANTO maka pada tanggal 27 Pebruari 2016 Pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA akan mengembalikan barang tersebut, maka dibuat surat penolakan yang isinya agar Terdakwa MISNANTO datang untuk mengambil barang tersebut, tetapi Terdakwa tidak datang;

- Bahwa setelah saksi cari baru diketemukan pada tanggal 25 April 2016 dan Terdakwa MISNANTO membuat Surat Pernyataan yang isinya agar minta dinilai harganya untuk mengurangi Uang pembelian yang tidak dibayar ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA, namun pada saat akan dilakukan perhitungan barang retur tersebut Terdakwa MISNANTO tidak muncul dan tidak hadir lagi;
- Bahwa benar terdakwa MISNANTO dapat diketemukan lagi dan tanggal 13 Juni 2016 membuat pernyataan lagi yang isinya mengaku bahwa telah tidak menepati perjanjian pada pernyataan terdahulu dan berjanji akan membayar secara bertahap sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah) per bulan terhitung tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan selesai, namun pernyataan itupun dilanggar dan tidak ditepati oleh Terdakwa MISNANTO dan akhirnya akhirnya saksi mewakili PT. ARITA PRIMA INDONESIA membuat laporan ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat karena telah melakukan penipuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi NURLAELI FITRIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. ARITA PRIMA INDONESIA dibagian SPV Finance yang bertugas mengatur uang perusahaan keluar dan uang masuk;
- Bahwa Terdakwa MISNANTO telah melakukan pembelian barang dari PT. ARITA PRIMA INDONESIA yang tidak dibayar, diketahuinya di PT. Arita prima Indonesia ketika saksi menemukan adanya Invoice yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar yaitu atas nama Costumer PT. SURYA ABADI;
- Bahwa benar Terdakwa MISNANTO memesan barang berupa Valve ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan menggunakan CV. TEKNINDO dan nama lainnya PT. INTI KARYA TEKHNIK MANDIRI dan nama lain



- lagi PT. JAYA MANDIRI yang dengan nama-nama PT tersebut telah melakukan pengambilan barang beberapa kali;
- Bahwa benar Terdakwa MISNANTO Bin DAMAN dengan menggunakan nama PT. SURYA ABADI melakukan Pengambilan barang beberapa kali sebanyak 5 (lima) Invoice;
  - Bahwa pemesanan barang tersebut dengan cara via telp dan semua barang tersebut pembayarannya dengan pembayaran tempo yaitu dengan jatuh tempo selama 1 ( satu ) bulan setelah pengambilan, namun setelah jatuh tempo pembelian barang tersebut tidak dibayar dan PT. SURYA ABADI sebagai Costumer setiap dilakukan penagihan Via telp selalu beralasan belum dibayar oleh costumernya;
  - Bahwa pada awalnya Terdakwa MISNANTO dengan menggunakan PT. SURYA ABADI melakukan pemesanan barang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA pertama pada tanggal 17 Juli 2014 yang memesan barang VALVE dua jenis sebanyak kurang lebihnya 16 Pcs untuk dikirim ke SURYA ABADI, setelah menerima PO tersebut maka dibuatkan Faktur No. 1030030583 surat jalan dengan rangkap 4 (empat) warna putih, merah, kuning dan hijau dan yang membuat bagian Admin gudang yaitu Sdri CORINA, setelah dibuatkan surat jalan maka barang-barang berupa VALVE sebanyak 16 Pcs dengan total seluruhnya Rp. 78.750.000. (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian tanggal 22 juli 2014 dari bagian Gudang yang ada di kawasan pergudangan Marunda Center mengirim barang VALVE tersebut ke SURYA ABADI yang dilengkapi dengan surat jalan tersebut 1 (satu) set warna putih, Merah, kuning dan hijau setelah barang diterima maka dari SURYA ABADI tanda tangan surat jalan tersebut dan untuk warna hijau di terima oleh pihak SURYA ABADI sedangkan 3 (tiga) lembar warna putih, merah dan kuning di bawa kembali ke kantor PT. ARITA PRIMA INDONESIA;
  - Bahwa pemesanan kedua tanggal 4 September 2014 PT. Arita Prima Indonesia telah menerima PC nomor 013/SA/PO/092014. dari SURYA ABADI dimana memesan barang VALVE satu jenis sebanyak 8 Pcs dengan nilainya Rp. 12.800.000. ( dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk penagihan dan setelah 30 hari dan jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2014;
  - Bahwa pemesanan ketiga tanggal 8 September 2014 sebelum jatuh tempo pengambilan yang pertama PT. SURYA ABADI memesan barang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dengan P0 : nomor 014/SA/P0/092014 dan SURYA ABADI memesan barang berupa VALVE satu jenis sebanyak 2 Pcs dan ditambah kekurangan barang P0 nomor 013 sebanyak 3 Pcs yang dikirim barang tanggal 8 September 2014, dan dibuatkan 2 (dua) surat jalan dan 2 surat invoice lalu diberikan waktu pembayaran 30 hari, senilai Rp. 16,660,000 (enam belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah ) dan Jatuh Tempo 23 Oktober 2014;

- Bahwa benar PT. SURYA ABADI memesan yang ke empat pada tanggal 8 September 2014 menerima P0 nomor 013/SA/P0/092014 PT. SURYA ABADI memesan barang VALVE Dua jenis sebanyak 4 pcs dengan harga Rp. 11.785.000 (Sebelas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah ) Jatuh Tempo 23 Oktober 2014, kemudian PT. SURYA ABADI memesan yang yang ke lima pada tanggal 18 September 2014 menerima P0 nomor 1030030724 dan PT. SURYA ABADI memesan barang VALVE satu jenis sebanyak 30 pcs dengan harga Rp. 63,000,000 ( enam puluh tiga juta rupiah ) dan jatuh Tempo tanggal 02 Nopember 2014;
- Bahwa ketika sudah jatuh tempo maka melakukan penagihan ke PT. SURYA ABADI namun dengan alasan belum ada dana masuk, dan meminta waktu dari PT. ARITA PRIMA INDONESIA memberikan waktu atau toleransi;
- Bahwa kemudian PT. ARITA PRIMA INDONESIA menghubungi PT. SURYA ABADI dan PT. SURYA ABADI selalu beralasan belum dibayar oleh Costumernya dan tiba-tiba PT. SURYA ABADI mengatakan bahwa Costumer penerima barang dari PT. SURYA ABADI telah terbakar tokonya;
- Bahwa benar Pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA langsung menduga bahwa PT.SURYA ABADI adalah Terdakwa MISNANTO karena Toko yang disebut terbakar tersebut adalah Toko BINA KARYA PRIMA di Bekasi yang selama ini adalah langganan Terdakwa MISNANTO pada saat Terdakwa MISNANTO masih bekerja di PT. ARITA PRIMA INDONESIA sebagai Sales;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa MISNANTO datang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan mengakui adanya Hutang sebesar Rp. 177.065.00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) dan janji akan melunasi hutangnya tersebut atas pembelian barang 5 (lima) faktur yang



seharusnya sebesar Rp. 183.215.000 (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah ) tetapi oleh Terdakwa MISNANTO telah dikurangi pembayaran Via transfer sebesar Rp. 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening PT. ARITA PRIMA INDONESIA tanggal 20 Mei 2015 tanpa sepengetahuan PT. ARITA PRIMA INDONESIA;

- Bahwa benar uang sejumlah Rp.13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti tersebut masuk ke rekening PT. ARITA PRIMA INDONESIA, namun uang tersebut saksi tidak ketahui sumbernya dari mana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SRI SUPADMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ARITA RPIMA INDONESIA sebagai Staf Admin PT. ARITA PRIMA INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian barang berupa Valve berbagai jenis merk ARITA PRIMA INDONESIA sebesar Rp. 183.215.000 (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah ), yang dipesan oleh PT. SURYA ABADI dan dikirim ke PT. SURYA ABADI setelah kejadian akhirnya diketahui bahwa PT. SURYA ABADI adalah Terdakwa MISNANTO tetapi setelah jatuh tempo tidak dibayar;
- Bahwa Terdakwa memesan barang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan menggunakan nama palsu CV. TEKNINDO, PT. INTI KARYA TEKHNIK MANDIRI, PT. JAYA MANDIRI dan memesan lagi menggunakan nama PT. SURYA ABADI;
- Bahwa Bahwa pemesanan barang yang dilakukan oleh PT. SURYA ABADI dan sudah dikirim ke PT. SURYA ABADI sebanyak 5 (lima) faktur atau invoice dengan jumlah Rp. 183.215.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar tanpa sepengetahuan dari PT. ARITA PRIMA INDONESIA, setelah diketahui bahwa Terdakwa transfer pada tanggal 20 Mei 2015 satu tahun setelah jatuh tempo atau setelah ketahuan bahwa PT. SURYA ABADI adalah Terdakwa sebesar



Rp. 6.150.000 ( enam juta seratus lima puluh ribu rupiah ) tetapi transferan tersebut bukan atas persetujuan PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan PT. ARITA PRIMA INDONESIA tidak mau menerima transferan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi MARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penipuan pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 23 00 Wib bertempat di PT. ARITA PRIMA INDONESIA Jl. Buni Raya No. 48 Kel. Mangga Besar Kec. Tamansari Jakarta Barat dan yang menjadi korbannya adalah PT. ARITA PRIMA INDONESIA;
- Bahwa benar tugas saksi sebagai supervisor di Gudang Marunda Center Blok A No. 11/12 Jakarta Utara dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengecek barang yang masuk dari gudang, mengelola operasional gudang dan potong stok manual untuk mengetahui barang masuk dan keluar apakah masih ada stok atau tidak;
- Bahwa benar seingat saksi ada pesanan dari PT. SURYA ABADI seperti Invoice yang ditunjukkan didepan persidangan, namun tugas saksi hanya menyiapkan barangnya saja, sedangkan yang berhubungan langsung untuk menyerahkan barang kepada customer adalah Bapak Jeffri atau biasa dipanggil ACE;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa PT. SURYA ABADI adalah Terdakwa MISNANTO, karena setiap mengambil barang sesuai dengan surat jalan PT. SURYA ABADI dan yang mengambil barang adalah Terdakwa MISNANTO;
- Bahwa benar saksi tidak memberitahukan kepada PT. ARITA PRIMA INDONESIA karena saksi hanya bawahan dibagian gudang dan tugas saksi hanya melayani permintaan;
- Bahwa benar saksi mengenali Surat Jalan pengeluaran barang dari gudang ke PT. SURYA ABADI dan dari keterangan dilembar invoice bahwa barang diambil di gudang, yang artinya pembeli dengan membawa surat jalan datang ke Gudang di Marunda Jakarta Utara



untuk mengambil langsung barang dari gudang dan artinya barang tidak dikirim kepada Customer melainkan diambil langsung oleh Costemer, namaun yang menyerahkan kepada customer adalah Bapak JEFRI Alias ACE Kepala Gudang, sedangkan saksi hanya menyiapkan barang dari gudang;

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengambil barang pesanan atas nama PT. SURYA ABADI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi LOW YEW LEAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penipuan pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di PT. ARITA PRIMA INDONESIA Jl. Buni Raya No. 48 Kel. Mangga Besar Kec. Tamansari Jakarta Barat dan yang menjadi korbannya adalah PT. ARITA PRIMA INDONESIA;
- Bahwa benar saksi telah memberikan kuasa kepada saksi MATHIAS MANAFE, S.H untuk melaporkan perbuatan Terdakwa MISNANTO ke Polsek Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut berawal setelah saksi mendapat laporan dari karyawan saksi yakni saksi NURLAELI FITRI HATI bagian Finance yang melaporkan adanya pembelian barang yang sudah jatuh tepo lama tidak dibayar dengan 5 (lima) invoice atas nama Customer PT. SURYA ABADI, namun setelah diselidiki ternyata yang menggunakan nama PT. SURYA ABADI adalah Terdakwa MISNANTO yang merupakan mantan karyawan PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Metro Tamansarti Jakarta Barat;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut perusahaan saksi PT. ARITA PRIMA INDONESIA mengalami kerugian materil Rp. 183.215.000 (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan memesan barang ke PT ARITA PRIMA INDONESIA dengan mengatas namakan CV. TEKNINDO dan CV. SURYA ABADI berupa Barang Valve;
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti transfer tersebut dan sebelumnya terdakwa tidak memberitahukan bahwa terdakwa akan transfer tetapi setelah transfer terdakwa baru memberitahukan ke PT. ARITA dan Transfer tersebut tidak atas persetujuan PT. ARITA hanya inisiatif terdakwa saja.
- Bahwa benar alasan terdakwa memesan ke PT. ARITA menggunakan nama CV. TEKNINDO dan CV. SURYA ABADI disebabkan agar PT. ARITA menjual atau setuju dengan pesanan barang dan terdakwa yang mengatas namakan CV. TEKNINDO dan CV. SURYA ABADI, Karena jika yang memesan langsung atas nama terdakwa MISNANTO maka PT. ARITA tidak akan menjual barangnya kepada terdakwa karena terdakwa adalah mantan karyawan PT. ARITA
- Bahwa benar terdakwa menggunakan nama CV. TEKNINDO dan CV. SURYA ABADI saat memesan barang ke PT. ARITA adalah karena pertama tahun 2013 terdakwa memesan dengan menggunakan nama CV. TEKNINDO namun setelah berjalan satu tahun ternyata PT. ARITA mengetahui bahwa CV. TEKNINDO adalah terdakwa, maka PT. ARITA tidak memberikan barangnya atau tidak menyetujui pesanan barang dan PT. TEKNINDO, lalu terdakwa menggunakan nama lain yaitu CV. SURYA ABADI agar PT. ARITA tidak mengetahui bahwa yang memesan barang atas nama CV. SURYA ABADI adalah terdakwa dan terdakwa mulai melakukannya sejak tahun 2014 itupun baru beberapa kali pesanan sudah ketahuan.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memesan barang dengan menggunakan nama CV. TEKNINDO dan CV. SURYA ABADI yang beralamat Jl. Mangga 2 Raya Kay 8 BD.7 Floor Jakarta Utara adalah agar PT ARITA PRIMA INDONESIA memberikan Barang yang saya beli karena jika menggunakan nama saya MISNANTO maka PT ARITA PRIMA INDONESIA tidak akan menjual barangnya kepada terdakwa, karena terdakwa mantan karyawan PT ARITA PRIMA INDONESIA.



- Bahwa benar setiap kali melakukan pemesanan barang menggunakan nama SURYA ABADI dan CV. TEKNINDO, terdakwa selalu memesan via telepon sehingga PT. ARITA PRIMA INDONESIA memberikannya.
- Bahwa bhenar maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dan penjualan barang tersebut.
- Bahwa benar barang yang terdakwa pesan atau beli dari PT. ARITA berupa VALVE bermacam jenis kegunaannya sebagai alat menutup atau membuka aliran air di Pabrik.
- Bahwa benar Kejadian berawal ketika terdakwa mulai bekerja sebagai Karyawan bagian Marketing di PT ARITA PRIMA INDONESIA bulan Mei 2010 sampai bulan Juli 2013 didevisi Kelapa sawit yang berkantor di Sunter Jakarta Utara, selanjutnya bulan Juli 2013 terdakwa mengundurkan diri sebagai Karyawan PT ARITA PRIMA INDONESIA dengan alasan ingin mengurus tambak di kampung sumedang Jawa Barat, tetapi usaha gagal, lalu bulan september 2013 terdakwa buka toko dengan PT. TEKNINDO JAYA MANDIRI berusaha dalam bidang penjualan spare part Pabrik berupa Valve atau Kran yang berkantor di Gedung WTC Mangga dua lantai 1 blok D 7 Jakarta Utara, kemudian terdakwa belanja barang ke PT ARITA PRIMA INDONESIA di Kantor Pusat dengan mengirim PC Via Fax atau email dengan nama PT TEKNINDO JAYA MANDIRI selama 2 tahun pembayaran dengan tempo satu bulan lancer, tiba tiba ada yang melaporkan bahwa PT TEKNINDO JAYA MANDIRI adalah Toko milik terdakwa, maka terdakwa di Blok tidak boleh belanja di PT ARITA PRIMA INDONESIA.
- Bahwa benar karena kebutuhan Customer terdakwa memakai Barang Brand ARITA maka terdakwa melakukan transaksi belanja dengan cara belanja ke PT ARITA PRIMA INDONESIA cabang lain yang dilampung melalui Fax atau email dan dilampung ada masalah yaitu pembayaran terdakwa di gelapkan oleh manager PT ARITA PRIMA INDONESIA cabang lampung sehingga terdakwa dijadikan saksi dan akhirnya terdakwa ketahuan bahwa terdakwa belanja ke PT ARITA PRIMA INDESIA cabang lampung dan stop tidak belanja di lampung lagi dan terdakwa belanja atas nama AAN ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA Cabang Glodok Jakarta Barat dan pembayaran Cass lancer.
- Bahwa benar tahun 2015 terdakwa mengambil barang sesuai PO Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah ) ke PT ARITA PRIMA INDESIA Cabang Glodok dengan nama SURYA ABADI dan barang sudah terkirim ke



Costumer dan saya baru bayar ke ARITA RPIMA INDOESIA sekitar Rp. 123.000,000 ( seratus dua puluh tiga juta rupiah ) karena costumer mengembalikan barang kepada terdakwa dengan alasan kelebihan ,akhirnya terdakwa tersendat membayar ke PT ARITA RPIMA INDONESIA dan Saat dilakukan penagihan baru diketahui bahwa SURYA ABADI adalah terdakwa dan akhirnya terdakwa dipanggi oleh Pihak PT ARITA PRIMA INDONESIA dan membuat surat perjanjian untuk pelunasan pembayaran paling lambat tanggal 30 Juni 2016.

- Bahwa benar karena terdakwa keberatan maka terdakwa membuat perjanjian nyicil nyicil dengan cara sebulan Rp. 5.000,000 ( lima juta rupiah ) dan sekitar Oktober 2015 dan baru 3 (tiga ) kali saya tidak dapat membayar lagi karena tidak ada penjualan lagi dan sisa hutang saya Rp. 173.000,000 ( seratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa benar pada bulan pebruari 2016 terdakwa menawarkan kepada PTARITA RPIMA INDONESIA agar membeli barang yang dikembalikan oleh Costumer kepada terdakwa yaitu barang dan PT ARITA PRIIMA INDONESIA senilai kurang lebih Rp. 90.000,000 (Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Faktur penjualan tersebut yang diperlihatkan didepan persidangan adalah pemesanan terdakwa di PT. ARITA yang belum terdakwa bayar ditahun 2014 setelah jatuh tempo dan pada akhirnya tahun 2016 terdakwa mencicil dengan cara transfer tanpa sebelumnya memberitahukan kepada PT. ARITA yang jumlahnya Rp. 13,050,000 (Tiga belas juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar atas kejadian tersebut PT. ARITA PRIMA INDONESIA berdasarkan laporannya mengalami kerugian materil Rp. 177.065,000 ( seratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama JEFFRI-NG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui Terdakwa memesan barang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA menggunakan nama CV. TEKNINDO dan CV. SURYA ABADI;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa datang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA membawa barang kembali ke Gudang PT. ARITA PRIMA INDONESIA;
- Bahwa barang yang dikirim ke Terdakwa berupa Valve ;



- Bahwa selain saksi ada Sdr. MARYONO yang bertugas mengecek barang yang keluar dari Gudang dan mengecek barang yang masuk dari Gudang serta mengelola operasional guna potong stok manual untuk mengetahui barang masuk dan keluar apakah masih ada stok atau tidak dan saksi hanya mendatangi;
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai karyawan PT. ARITA PRIMA INDONESIA sejak tahun 2002 sampai dengan bulan Mei 2016 pensiun keluar dari PT. ARITA PRIMA INDONESIA;
- Bahwa sewaktu ada pesanan dari PT. SURYA ABADI barang tersebut masih ada di Gudang PT. ARITA PRIMA INDONESIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kira-kira berapa nilai barang tersebut pesanan dari PT. SURYA ABADI;
- Bahwa benar dari mulai tahun 2002 saksi bekerja di PT. ARITA PRIMA INDONESIA bagian gudang sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Terdakwa menitipkan barang di gudang PT. ARITA PRIMA INDONESIA, dan apabila sudah selesai nanti dikembalikan lagi;
- Bahwa tidak ada dari PT. ARITA PRIMA INDONESIA menghubungi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya barang yang dikembalikan oleh Terdakwa di gudang;
- Bahwa pada waktu saksi menyiapkan atau mengeluarkan barang pesanan dari gudang ada surat perintah untuk mengeluarkan barang dengan surat jalan dan langsung diberitahu;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 meretur sebagian barang, kalau sudah masalah selesai barang diambil kembali;
- Bahwa waktu saksi sebagai Kepala Gudang Terdakwa masih bekerja di PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan ada barang yang dititipkan itu barang Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sudah keluar atau mengundurkan diri sebagai karyawan di PT. ARITA PRIMA INDONESIA;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ARITA PRIMA INDONESIA di Cabang Bekasi Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena mantan pegawai PT. ARITA PRIMA INDONESIA dari awal saksi tidak tahu barang dititipkan dari Gudok diketahui dari Terdakwa yang dititipkan ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA;
- Bahwa dalam surat jalan faktur atau invoice menyebutkan volume barang dan harganya;



- Bahwa saksi tidak tahu syarat-syarat menjadi pegawai PT. ARITA PRIMA INDONESIA;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai hutang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 Pcs Single Dis 4' merek ARITA.
- 1 Pcs Ball Valve 1' merek ARITA.
- 1 Pcs Ball Valve 2,5' merek ARITA.
- 1 Pcs Ball Valve 4' merek ARITA.
- 1 Pcs PRV ARI ARMATUREN.
- 5 (lima) lembar faktur.
- Uang tunai Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah).
- 4 Unit Arita CI 2PC Body BVPN 16 6".
- 8 Unit Arita CI 2C Body BVPN 15 8".
- 3 Unit Arita CI 2C Body BVPN 16 8".
- 11 Unit Arita CI 2PC Body BVPN 16 1.
- 6 Unit Arita SS 316 Ball VLV PN 16 1/2.
- 2 Unit Arita CI Gate Valve RS 10K 3.
- 2 Unit Arita Fly Disc 316 Viton 8.
- 1 Unit Arita Fly Disc 316 Viton 10.
- 4 Unit Arita Bellow Seal Globe PN16 6.
- 1 Unit Arita CI Sight Glass Pink 8.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa yang merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. ARITA PRIMA INDONESIA bagian Marketing sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan



Juli 2013, pada bulan Juli 2013 Terdakwa mengundurkan diri sebagai Karyawan PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan alasan akan menjalankan tambak orang tua, ternyata Terdakwa membuka usaha menjual barang dari PT. ARITA PRIMA INDONESIA kepada Customer PT. ARITA PRIMA INDONESIA;

- Bahwa Terdakwa memesan barang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan menggunakan CV. TEKNINDO JAYA MANDIRI dan barang dijual oleh Terdakwa yaitu barang dari PT. ARITA PRIMA INDONESIA yang dibeli dengan cara dipesan oleh Terdakwa, namun pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA mengetahui bahwa CV. TEKNINDO JAYA MANDIRI adalah Terdakwa maka sejak saat itu PT. ARITA PRIMA INDONESIA tidak memenuhi lagi pemesanannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali memesan barang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan menggunakan nama PT. SURYA ABADI dan saat itu PT. ARITA PRIMA INDONESIA menyetujui dan mengirimkan barang ke PT. SURYA ABADI beberapa kali sebanyak 5 (lima) Faktur atau Invoice dengan jumlah Rp. 183.215.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah), dari pemesanan barang tersebut dilakukan dengan cara via telepon dan semua barang tersebut pembayarannya dengan pembayaran tempo;
- Bahwa Terdakwa memesan barang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan menggunakan PT. SURYA ABADI dengan perincian sebagai berikut :

Pada tanggal 17 Juli 2014, PT. Arita Prima Indonesia mendapat Oder PO dari SURYA ABADI tersebut yang memesan barang VALVE dua jenis sebanyak kurang lebihnya 16 Pcs untuk dikirim ke PT. SURYA ABADI, dengan total seluruhnya Rp. 78.750.000. (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang dikirim tanggal 22 Juli 2014 dan PT. SURYA ABADI harus membayar setelah jatuh tempo yang diberikan tempo 30 hari atau 1 (satu) bulanan yaitu tanggal 05 September 2014;

Pada tanggal 4 September 2014 PT. Arita Prima Indonesia telah menerima PO nomor 013/SA/PO/092014. dan SURYA ABADI dimana memesan barang VALVE satu jenis sebanyak 8 Pcs dengan nilainya Rp. 12.800.000.( dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk penagihan yaitu setelah 30 hari dan jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2014;



Pada tanggal 8 September 2014 PT. SURYA ABADI memesan barang lagi dengan PC: nomor 014/SA/PO/092014 dan PT. SURYA ABADI memesan barang berupa VALVE satu jenis sebanyak 2 Pcs dan ditambah kekurangan barang PO nomor 013 sebanyak 3 Pcs yang dikirim barang tanggal 8 September 2014, dan dibuatkan 2(dua) surat jalan dan 2 surat Invoice lalu diberikan waktu pembayaran 30 hari , senilai Rp. 16.660.000 (enam belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah ) Dan Jatuh Tempo 23 Oktober 2014;

Pada tanggal 8 September 2014 PT. SURYA ABADI memesan yang ke empat mengirim PO nomor 013/SA/PO/092014 PT. SURYA ABADI memesan barang VALVE Dua jenis sebanyak 4 pcs dengan harga Rp. 11.785.000 ( Sebelas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Jatuh Tempo 23 Oktober 2014;

PT. SURYA ABADI memesan yang yang ke lima pada tanggal 18 September 2014 menerima PC nomor 1030030724 dan PT. SURYA ABADI memesan barang VALVE satu jenis sebanyak 30 pcs dengan harga Rp. 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah ) Dan jatuh Tempo 02 Nopember 2014, namun pembelian barang tersebut setelah jatuh tempo tidak dibayar;

- Bahwa setelah jatuh tempo dari pembelian barang tersebut dari PT. SURYA ABADI sebagai Costumer setiap dilakukan penagihan Via telepon selalu beralasan belum dibayar oleh Costumernya, kemudian pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA mencari alamat PT. SURYA ABADI di Mangga Dua Raya Kav 8 BD. 7 1 Floor Jakarta Utara, tetapi PT. SURYA ABADI tersebut tidak ada melainkan sudah tutup, akhirnya pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA kehilangan jejak mencari Costumer atas nama PT. SURYA ABADI;
- Bahwa pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA dapat mengetahui bahwa Costumer atas nama PT. SURYA ABADI yang tidak mau membayar pembelian barang tersebut adalah Terdakwa, hal tersebut diketahui setelah PT. ARITA PRIMA INDONESIA menelepon melakukan penagihan ke PT. SURYA ABADI yang selalu beralasan belum dibayar oleh Costumer, tiba-tiba PT. SURYA ABADI mengatakan bahwa Costumer penerima barang dari PT. SURYA ABADI telah terbakar tokonya, mendengar alasan tersebut, maka pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA langsung menduga bahwa PT. SURYA ABADI adalah Terdakwa karena



Toko yang disebut terbakar adalah Toko BINA KARYA PRIMA di Bekasi yang selama ini adalah langganan Terdakwa pada saat Terdakwa masih bekerja di PT. ARITA PRIMA INDONESIA;

- Bahwa selanjutnya PT. ARITA PRIMA INDONESIA mencoba menghubungi Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa PT. SURYA ABADI adalah Terdakwa, namun Terdakwa masih tidak mau membayar sehingga PT. ARITA PRIMA INDONESIA yang diwakili oleh saksi MATHIAS MANAFE, S.H. sebagai Pengacara melakukan Mediasi menyelesaikan masalah pembayaran barang tersebut, kemudian membuat Surat Undangan pertemuan kepada PT. SURYA ABADI dengan undangan pertama tanggal 26 Agustus 2015, undangan kedua tanggal 28 September 2015 dan undangan ketiga tanggal 03 Desember 2015 tetapi tidak hadir;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa datang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan membuat surat pernyataan yang menyatakan mengakui adanya hutang sebesar Rp. 177.065.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) dan janji akan melunasi hutangnya tersebut atas pembelian barang 5 (lima) faktur yang seharusnya sebesar Rp. 183.215.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) tetapi oleh Terdakwa telah dikurangi pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara transfer ke rekening PT. ARITA PRIMA INDONESIA tanpa sepengetahuan PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan Terdakwa akan meretur sebagian barang pada tanggal 19 Januari 2016 di Gudang PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan sisa hutang setelah dikurangi retur barang akan dibayar Back Up menggunakan Giro apabila diatas 100 juta akan di Back Up Giro 2 bulan dan jika dibawah 100 juta akan di Back Up Giro 1 bulan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap barang yang di retur oleh Terdakwa ternyata barang tersebut tidak sesuai Specnya dengan barang yang dibeli atau dipesan oleh Terdakwa, maka pada tanggal 27 Februari 2016 pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA akan mengembalikan barang tersebut dengan dibuatkan surat penolakan yang isinya agar Terdakwa datang untuk mengambil barang tersebut, tetapi Terdakwa tidak datang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian Terdakwa dan dapat diketemukan pada tanggal 25 April 2016 dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya agar minta nilai harganya untuk mengurangi uang pembelian yang tidak dibayar ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA, namun pada saat



akan dilakukan perhitungan barang retur tersebut Terdakwa tidak muncul dan tidak hadir, kemudian Terdakwa dapat diketemukan lagi tanggal 13 Juni 2016 membuat pernyataan lagi yang isinya mengaku telah tidak menepati perjanjian pada pernyataan terdahulu dan berjanji akan membayar secara bertahap sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan terhitung tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan selesai namun pernyataan tersebut dilanggar dan tidak ditepati oleh Terdakwa, pada akhirnya PT. ARITA PRIMA INDONESIA melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat;

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 Transfer Rp. 6.150.000, tanggal 20 Juni 2016 Transfer Rp. 3.000.000 dan tanggal 16 Juli 2016 Transfer Rp. 3.900.000 sehingga Total sebesar Rp. 13.050.000, Transfer tersebut untuk pembayaran cicil pengambilan barang di PT. ARITA PRIMA INDONESIA
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. ARITA PRIMA INDONESIA mengalami kerugian sekira Rp. 183.215.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjukkan kepada subyek hukum (person)/ pelaku, siapa orangnya yang melakukan tindak pidana tersebut dan ia mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya atau setidaknya siapa orangnya yang diajukan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dan apakah dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah MISNANTO Bin DAMAN, bahwa selanjutnya setelah ditanyakan tentang identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan oleh Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan demikian pula keterangan para saksi membenarkan terdakwa sebagai pelaku/orangnya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna dari dengan maksud adalah tujuan terdekat yang mau dicapai sehingga apabila Pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur ini belum dapat terpenuhi, karena maksud itu harus ditujukan kepada keuntungan yang melawan hukum. Karenanya Terdakwa mesti mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum yang dihubungkan dengan faktor penggerak yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh Terdakwa, tetapi tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, atau melakukan perbuatan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta yaitu bermula Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. ARITA PRIMA INDONESIA bagian Marketing sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Juli 2013, pada bulan Juli 2013 Terdakwa



mengundurkan diri sebagai Karyawan PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan alasan akan menjalankan tambak orang tua, ternyata Terdakwa membuka usaha menjual barang dari PT. ARITA PRIMA INDONESIA kepada Costumer PT. ARITA PRIMA INDONESIA;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan barang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan menggunakan CV. TEKNINDO JAYA MANDIRI dan barang dijual oleh Terdakwa yaitu barang dari PT. ARITA PRIMA INDONESIA yang dibeli dengan cara dipesan oleh Terdakwa, namun pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA mengetahui bahwa CV. TEKNINDO JAYA MANDIRI adalah Terdakwa maka sejak saat itu PT. ARITA PRIMA INDONESIA tidak memenuhi lagi pemesanannya, selanjutnya Terdakwa kembali memesan barang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan menggunakan nama PT. SURYA ABADI dan saat itu PT. ARITA PRIMA INDONESIA menyetujui dan mengirimkan barang ke PT. SURYA ABADI dengan 5 (lima) Faktur atau Invoice dengan jumlah Rp. 183.215.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah), dari pemesanan barang tersebut dilakukan dengan cara via telepon dan semua barang tersebut pembayarannya dengan pembayaran tempo yaitu jatuh tempo selama 1 (satu) bulan, setelah jatuh tempo dari pembelian barang tersebut dan PT. SURYA ABADI sebagai Costumer setiap dilakukan penagihan Via telepon selalu beralasan belum dibayar oleh Costumernya, kemudian pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA mencari alamat PT. SURYA ABADI di Mangga Dua Raya Kav 8 BD. 7 1 Floor Jakarta Utara, tetapi PT. SURYA ABADI tersebut tidak ada melainkan sudah tutup, akhirnya pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA kehilangan jejak mencari Costumer atas nama PT. SURYA ABADI;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA dapat mengetahui bahwa Costumer atas nama PT. SURYA ABADI yang tidak mau membayar pembelian barang tersebut adalah Terdakwa, hal tersebut diketahui setelah PT. ARITA PRIMA INDONESIA menelepon melakukan penagihan ke PT. SURYA ABADI yang selalu beralasan belum dibayar oleh Costumer, tiba-tiba PT. SURYA ABADI mengatakan bahwa Costumer penerima barang dari PT. SURYA ABADI telah terbakar tokonya, mendengar alasan tersebut, maka pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA langsung menduga bahwa PT. SURYA ABADI adalah Terdakwa karena Toko yang disebut terbakar adalah Toko BINA KARYA PRIMA di Bekasi yang selama ini adalah langganan



Terdakwa pada saat Terdakwa masih bekerja di PT. ARITA PRIMA INDONESIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. ARITA PRIMA INDONESIA mencoba menghubungi Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa PT. SURYA ABADI adalah Terdakwa, namun Terdakwa masih tidak mau membayar sehingga PT. ARITA PRIMA INDONESIA yang diwakili oleh saksi MATHIAS MANAFE, S.H. sebagai Pengacara melakukan Mediasi menyelesaikan masalah pembayaran barang tersebut, kemudian membuat Surat Undangan pertemuan kepada PT. SURYA ABADI dengan undangan pertama tanggal 26 Agustus 2015, undangan kedua tanggal 28 September 2015 dan undangan ketiga tanggal 03 Desember 2015 tetapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa datang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan membuat surat pernyataan yang menyatakan mengakui adanya hutang sebesar Rp. 177.065.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) dan janji akan melunasi hutangnya tersebut atas pembelian barang 5 (lima) faktur yang seharusnya sebesar Rp. 183.215.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) tetapi oleh Terdakwa telah dikurangi pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara transfer ke rekening PT. ARITA PRIMA INDONESIA tanpa sepengetahuan PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan Terdakwa akan meretur sebagian barang pada tanggal 19 Januari 2016 di Gudang PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan sisa hutang setelah dikurangi retur barang akan dibayar Back Up menggunakan Giro apabila diatas 100 juta akan di Back Up Giro 2 bulan dan jika dibawah 100 juta akan di Back Up Giro 1 bulan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap barang yang di retur oleh Terdakwa ternyata barang tersebut tidak sesuai Specnya dengan barang yang dibeli atau dipesan oleh Terdakwa, maka pada tanggal 27 Februari 2016 pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA akan mengembalikan barang tersebut dengan dibuatkan surat penolakan yang isinya agar Terdakwa datang untuk mengambil barang tersebut, tetapi Terdakwa tidak datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pencarian Terdakwa dan dapat diketemukan pada tanggal 25 April 2016 dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya agar minta nilai harganya untuk mengurangi uang pembelian yang tidak dibayar ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA, namun pada saat akan dilakukan perhitungan barang retur tersebut Terdakwa tidak muncul



dan tidak hadir, kemudian Terdakwa dapat diketemukan lagi tanggal 13 Juni 2016 membuat pernyataan lagi yang isinya mengaku telah tidak menepati perjanjian pada pernyataan terdahulu dan berjanji akan membayar secara bertahap sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan terhitung tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan selesai namun pernyataan tersebut dilanggar dan tidak ditepati oleh Terdakwa, pada akhirnya PT. ARITA PRIMA INDONESIA melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan atau pemesanan barang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA beberapa kali sebanyak 5 (lima) faktur atau invoice dengan menggunakan PT. SURYA ABADI yang total jumlahnya sebesar Rp. 183.215.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dan semua barang pembayarannya dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan setelah pengambilan, akan tetapi setelah jatuh tempo pembelian barang tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, sehingga pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA yang diwakili oleh saksi MATHIAS MANAFE, S.H. sebagai Pengacara melakukan Mediasi menyelesaikan masalah pembayaran barang tersebut, sampai pada akhirnya pernyataan-pernyataan yang telah dibuat tidak ditepati oleh Terdakwa melainkan telah dilanggarnya;

Menimbang, bahwa walaupun menurut pengakuan Terdakwa pada tahun 2016 telah mencicil atas pemesanan barang sebanyak 5 (lima) faktur atau Invoice yang belum dibayar ditahun 2014 yang sudah jatuh tempo dengan cara transfer ke rekening PT. ARITA PRIMA INDONESIA tanpa sebelumnya memberitahukan kepada pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA yang jumlahnya 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah), akan tetapi transferan tersebut tanpa sepengetahuan PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan bukan atas persetujuan PT. ARITA PRIMA INDONESIA sehingga PT. ARITA PRIMA INDONESIA tidak mau menerimanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa hal itu dilakukannya untuk mendapatkan keuntungan, yang dialirkan dengan sistim penjualan ataupun pembelian yang memanfaatkan barang milik PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan dalih bisnis namun caranya yang tidak benar dan Terdakwa tidak mengungkapkan yang sebenarnya kepada pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA yang semuanya itu dilakukan hanya untuk



keuntungan Terdakwa sendiri, sehingga ketika pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA melakukan penagihan ke Terdakwa yang mengatasnamakan nama PT. SURYA ABADI tidak dapat menyelesaikan masalah pembayaran terhadap pembelian barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri atau nama yang tidak dimiliki oleh siapapun dan termasuk juga nama tambahan yang tidak dikenal orang lain, martabat/ keadaan/sifat palsu adalah pemakaian keadaan atau pernyataan dari seseorang dalam keadaan tertentu yang memberikan hak kepada orang yang dalam keadaan tertentu itu,

Menimbang, bahwa oleh karena itu pasal 378 KUHP ini bermakna bahwa pelaku berupaya/berusaha membujuk orang/korban supaya menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutangnya. Membujuknya dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan. Nama palsu adalah nama yang tidak sebenarnya, martabat palsu adalah keadaan/jabatan yang tidak sebenarnya. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normalpun dapat tertipu. Serangkaian kebohongan berarti banyak dan tidak cukup hanya satu kata bohong saja, tetapi harus banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan narasi cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis mendapati bermula Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. ARITA PRIMA INDONESIA bagian Marketing sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Juli 2013, pada bulan Juli 2013 Terdakwa mengundurkan diri sebagai Karyawan PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan alasan akan menjalankan tambak orang tua, ternyata Terdakwa membuka usaha menjual barang dari PT. ARITA PRIMA INDONESIA kepada Costumer PT. ARITA PRIMA INDONESIA;



Menimbang, bahwa Terdakwa memesan barang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan menggunakan CV. TEKNINDO JAYA MANDIRI dan barang dijual oleh Terdakwa yaitu barang dari PT. ARITA PRIMA INDONESIA yang dibeli dengan cara dipesan oleh Terdakwa, namun pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA mengetahui bahwa CV. TEKNINDO JAYA MANDIRI adalah Terdakwa maka sejak saat itu PT. ARITA PRIMA INDONESIA tidak memenuhi lagi pemesanannya, selanjutnya Terdakwa kembali memesan barang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan menggunakan nama PT. SURYA ABADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan barang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dengan menggunakan PT. SURYA ABADI dengan perincian sebagai berikut :

Pada tanggal 17 Juli 2014, PT. Arita Prima Indonesia mendapat Oder P0 dari SURYA ABADI tersebut yang memesan barang VALVE dua jenis sebanyak kurang lebihnya 16 Pcs untuk dikirim ke PT. SURYA ABADI, dengan total seluruhnya Rp. 78.750.000. (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang dikirim tanggal 22 Juli 2014 dan PT. SURYA ABADI harus membayar setelah jatuh tempo yang diberikan tempo 30 hari atau 1 (satu) bulanan yaitu tanggal 05 September 2014;

Pada tanggal 4 September 2014 PT. Arita Prima Indonesia telah menerima P0 nomor 013/SA/PO/092014. dan SURYA ABADI dimana memesan barang VALVE satu jenis sebanyak 8 Pcs dengan nilainya Rp. 12.800.000.( dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk penagihan yaitu setelah 30 hari dan jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2014;

Pada tanggal 8 September 2014 PT. SURYA ABADI memesan barang lagi dengan PC: nomor 014/SA/PO/092014 dan PT. SURYA ABADI memesan barang berupa VALVE satu jenis sebanyak 2 Pcs dan ditambah kekurangan barang P0 nomor 013 sebanyak 3 Pcs yang dikirim barang tanggal 8 September 2014, dan dibuatkan 2(dua) surat jalan dan 2 surat Invoice lalu diberikan waktu pembayaran 30 hari ,senilai Rp. 16.660.000 (enam belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah ) Dan Jatuh Tempo 23 Oktober 2014;

Pada tanggal 8 September 2014 PT. SURYA ABADI memesan yang ke empat mengirim P0 nomor 013/SA/PO/092014 PT. SURYA ABADI memesan barang VALVE Dua jenis sebanyak 4 pcs dengan harga Rp. 11.785.000 ( Sebelas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Jatuh Tempo 23 Oktober 2014;



PT. SURYA ABADI memesan yang yang ke lima pada tanggal 18 September 2014 menerima PC nomor 1030030724 dan PT. SURYA ABADI memesan barang VALVE satu jeni sebanyak 30 pcs dengan harga Rp. 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah ) Dan jatuh Tempo 02 Nopember 2014, namun pembelian barang tersebut setelah jatuh tempo tidak dibayar;

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo dari pembelian barang tersebut dan PT. SURYA ABADI sebagai Costumer setiap dilakukan penagihan Via telepon selalu beralasan belum dibayar oleh Costumernya, kemudian pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA mencari alamat PT. SURYA ABADI di Mangga Dua Raya Kav 8 BD. 7 1 Floor Jakarta Utara, tetapi PT. SURYA ABADI tersebut tidak ada melainkan sudah tutup, akhirnya pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA kehilangan jejak mencari Costumer atas nama PT. SURYA ABADI;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA dapat mengetahui bahwa Costumer atas nama PT. SURYA ABADI yang tidak mau membayar pembelian barang tersebut adalah Terdakwa, hal tersebut diketahui setelah PT. ARITA PRIMA INDONESIA menelepon melakukan penagihan ke PT. SURYA ABADI yang selalu beralasan belum dibayar oleh Costumer, tiba-tiba PT. SURYA ABADI mengatakan bahwa Costumer penerima barang dari PT. SURYA ABADI telah terbakar tokonya, mendengar alasan tersebut, maka pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA langsung menduga bahwa PT. SURYA ABADI adalah Terdakwa karena Toko yang disebut terbakar adalah Toko BINA KARYA PRIMA di Bekasi yang selama ini adalah langganan Terdakwa pada saat Terdakwa masih bekerja di PT. ARITA PRIMA INDONESIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. ARITA PRIMA INDONESIA mencoba menghubungi Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa PT. SURYA ABADI adalah Terdakwa, namun Terdakwa masih tidak mau membayar sehingga PT. ARITA PRIMA INDONESIA yang diwakili oleh saksi MATHIAS MANAFE, S.H. sebagai Pengacara melakukan Mediasi menyelesaikan masalah pembayaran barang tersebut, kemudian membuat Surat Undangan pertemuan kepada PT. SURYA ABADI dengan undangan pertama tanggal 26 Agustus 2015, undangan kedua tanggal 28 September 2015 dan undangan ketiga tanggal 03 Desember 2015 tetapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa datang ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan membuat surat pernyataan yang



menyatakan mengakui adanya hutang sebesar Rp. 177.065.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) dan janji akan melunasi hutangnya tersebut atas pembelian barang 5 (lima) faktur yang seharusnya sebesar Rp. 183.215.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) tetapi oleh Terdakwa telah dikurangi pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara transfer ke rekening PT. ARITA PRIMA INDONESIA tanpa sepengetahuan PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan Terdakwa akan meretur sebagian barang pada tanggal 19 Januari 2016 di Gudang PT. ARITA PRIMA INDONESIA dan sisa hutang setelah dikurangi retur barang akan dibayar Back Up menggunakan Giro apabila diatas 100 juta akan di Back Up Giro 2 bulan dan jika dibawah 100 juta akan di Back Up Giro 1 bulan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap barang yang di retur oleh Terdakwa ternyata barang tersebut tidak sesuai Specnya dengan barang yang dibeli atau dipesan oleh Terdakwa, maka pada tanggal 27 Februari 2016 pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA akan mengembalikan barang tersebut dengan dibuatkan surat penolakan yang isinya agar Terdakwa datang untuk mengambil barang tersebut, tetapi Terdakwa tidak datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pencarian Terdakwa dan dapat diketemukan pada tanggal 25 April 2016 dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya agar minta nilai harganya untuk mengurangi uang pembelian yang tidak dibayar ke PT. ARITA PRIMA INDONESIA, namun pada saat akan dilakukan perhitungan barang retur tersebut Terdakwa tidak muncul dan tidak hadir, kemudian Terdakwa dapat diketemukan lagi tanggal 13 Juni 2016 membuat pernyataan lagi yang isinya mengaku telah tidak menepati perjanjian pada pernyataan terdahulu dan berjanji akan membayar secara bertahap sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan terhitung tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan selesai namun pernyataan tersebut dilanggar dan tidak ditepati oleh Terdakwa, pada akhirnya PT. ARITA PRIMA melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Terdakwa telah mencicil atas pemesanan barang sebanyak 5 (lima) faktur atau Invoice yang belum dibayar ditahun 2014 yang sudah jatuh tempo dengan cara transfer ke rekening PT. ARITA PRIMA INDONESIA pada tanggal 20 Mei 2016 Transfer Rp. 6,150,000, tanggal 20 Juni 2016 Transfer Rp. 3,000,000 dan tanggal 16 Juli 2016 Transfer Rp. 3,900,000 tanpa sebelumnya memberitahukan kepada pihak PT. ARITA



PRIMA INDONESIA dengan total Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari cara-cara Terdakwa tersebut dapat disimpulkan semuanya hanyalah rangkaian suatu kebohongan yang sengaja dibuat Terdakwa untuk menarik pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA sehingga mau menyetujui dan mengirimkan barang pesanan Terdakwa, namun ketika saatnya jatuh tempo diminta untuk menyelesaikan pembayaran terhadap pembelian barang, Terdakwa tidak sanggup mengembalikan barang dan melakukan pembayaran terhadap pembelian sebanyak 5 (lima) faktur dan Invoice yang jumlahnya sebesar Rp. 183.215.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya ketika tiba waktunya Terdakwa harus menepati janjinya dan Terdakwa tidak dapat memenuhi apa yang dijanjikan pada pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA waktu pemesanan barang, dalam kenyataannya setelah lewat waktunya terdakwa tidak bisa mengembalikan masalah penyelesaian pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakat-fakta tersebut, Majelis berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana diuraikan diatas maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak diketemukan adanya hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar sehingga majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan sebagaimana terurai diatas dengan demikian Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa



maupun Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa pada pokoknya perbuatan terdakwa tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah menguraikan keseluruhan pembelaan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum dan terdakwa tersebut majelis hakim tidak sependapat sebagaimana diuraikan diatas,

Menimbang bahwa sebaliknya majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum dengan mendasarkan pada seluruh pertimbangan diatas bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti sehingga pembelaan penasehat hukum terdakwa dan terdakwa tersebut tidak dapat merubah keyakinan majelis hakim dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari / menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat luas, dan diharapkan terdakwa bisa memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. ARITA PRIMA INDONESIA;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui atas kesalahannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya yang telah dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini dipandang telah adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MISNANTO Bin DAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MISNANTO Bin DAMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
  - 1) 3 Pcs Single Dis 4' merek ARITA.
  - 2) 1 Pcs Ball Valve 1' merek ARITA.
  - 3) 1 Pcs Ball Valve 2,5' merek ARITA.
  - 4) 1 Pcs Ball Valve 4' merek ARITA.
  - 5) 1 Pcs PRV ARI ARMATUREN.
  - 6) 5 (lima) lembar faktur.
  - 7) Uang tunai Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah).



- 8) 4 Unit Arita CI 2PC Body BVPN 16 6".
- 9) 8 Unit Arita CI 2C Body BVPN 15 8".
- 10) 3 Unit Arita CI 2C Body BVPN 16 8".
- 11) 11 Unit Arita CI 2PC Body BVPN 16 1.
- 12) 6 Unit Arita SS 316 Ball VLV PN 16 1/2.
- 13) 2 Unit Arita CI Gate Valve RS 10K 3.
- 14) 2 Unit Arita Fly Disc 316 Viton 8.
- 15) 1 Unit Arita Fly Disc 316 Viton 10.
- 16) 4 Unit Arita Bellow Seal Globe PN16 6.
- 17) 1 Unit Arita CI Sight Glass Pink 8.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada PT. ARITA PRIMA INDONESIA.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 oleh kami ZAHRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO SUSANTO, S.H. dan RUSTIYONO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu LINDAWATI SERIKIT, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh CHOIRUN PRAPAT, S.H.,M.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. EKO SUSANTO, S.H.

2. RUSTIYONO, S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS

ZAHRI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LINDAWATI SERIKIT, S.H.,M.H.